Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 21242-21247

PENYELESAIAN DELIK ADAT JUOA KAWO ABANG DI KABUPATEN KEPAHIANG

Dendi Saputra[1], Sela Monika[2], Soraya Anugrah Rhamadhani[3], Riandra Mahanugrah[4], Wevy Efticha Sary[5], Herlambang[6]

[1,2,3,4,5,6]**Program Studi Hukum Universitas Bengkulu**

Corresponding Dendi Saputra e-mail: dsaputradendi28@gmail.com

Published: April , 2026

ABSTRAK

Larangan jual beli kopi basah di kabupaten Kepahiang masih sering dilanggar sehingga menimbulkan keresahan bagi warga. Studi kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis penyebab pelanggaran terhadap larangan jual beli kopi basah di kabupaten Kepahiang. Kajian ini merupakan penelitian empiris yang didukung dengan data primer, sekunder dan tersier yang dihimpun melalui metode wawancara terbuka melalui telepon dan studi kepustkaan. Data yang diperoleh disistematiskan dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis melalui metode berfikir deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelanggaran larangan jual beli kopi basah di Kepahiang disebabkan oleh kenakalan oknum tengkulak dan kemudahan menjual kopi dalam keadaan basah.

Kata Kunci: Hukum Adat, Jual Beli Kopi Basah, Perda

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu kawasan penghasil kopi utama di Provinsi Bengkulu, di mana mayoritas penduduknya berprofesi di sektor perkebunan kopi. Daerah ini termasuk dalam daftar penghasil kopi di Bengkulu yang dikenal sebagai Segitiga Emas Robusta dalam dunia kopi Sumatera, sehingga kopi tumbuh subur dan menghasilkan kualitas tinggi (Idsan et al, 2022). Sebagai komoditas berharga, kualitas kopi Kepahiang wajib dijaga. Pemerintah daerah (pemda) telah melakukan berbagai upaya, termasuk memberlakukan peraturan daerah yang melarang jual beli kopi petik merah atau basah.

Pemda Kabupaten Kepahiang menetapkan Perda Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peningkatan Mutu Hasil Budidaya Kopi guna menjamin mutu kopi setempat (Perda Kabupaten Kepahiang No. 12 Tahun 2020). Peraturan ini mengatur proses penanaman, pengumpulan, dan pascapanen agar menghasilkan kopi berkualitas tinggi yang memenuhi permintaan pasar nasional maupun internasional. Ketentuan utamanya adalah larangan jual beli kopi basah yang belum mencapai standar kematangan, diatur jelas dalam Pasal 37 dan Pasal 38. Setiap individu dilarang menjual atau membeli buah kopi belum matang, sementara pekebun dilarang memanen sebelum waktunya, dengan sanksi berupa kurungan atau denda bagi pelanggar. Upaya ini menunjukkan komitmen nyata pemda dalam mengawasi mutu kopi.

Dalam implementasinya, larangan perdagangan kopi basah tidak hanya bersumber dari peraturan resmi, tetapi juga diperkuat oleh interaksi sosial di komunitas. Larangan jual beli kopi petik merah/basah dikenal sebagai delik *Juoa Kawo Abang* telah menjadi kebiasaan masyarakat Kepahiang, khususnya norma bagi tengkulak (pengepul kopi). Norma ini cepat mendapat legitimasi karena

mengakomodasi kepentingan masyarakat, terutama petani kopi. Norma tersebut telah menjadi bagian hidup dari napas suku Rejang dan suku lain di daerah itu, sehingga mengakar kuat dalam sosial budaya masyarakat.

Sayangnya, meskipun norma ini memiliki legitimasi kuat dari hukum kebiasaan dan telah diundangkan melalui Perda, pelanggaran masih ditemui. Penerapannya belum maksimal di lapangan, sehingga pemerintah Kabupaten Kepahiang secara aktif menekankan larangan melalui rapat koordinasi dengan Forkopimda serta mendorong penegakan lebih ketat di tingkat kecamatan dan desa (Zul, 2026). Pemerintah desa juga memperketat pengawasan transaksi kopi basah untuk meningkatkan kualitas kopi dan mencegah pencurian hasil panen. Kondisi ini menarik untuk diteliti, mengingat landasan normatif yang kuat justru masih menyisakan peluang ketidakpatuhan di kalangan masyarakat.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan empiris yang berfokus pada analisis fenomena pelanggaran larangan jual beli kopi basah di Kabupaten Kepahiang. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap faktor sosial budaya dan norma adat seperti delik Juoa Kawo Abang melalui perspektif subyektif pelaku, petani, dan tengkulak (Sugiyono, 2021). Pendekatan empiris menekankan pengumpulan data nyata dari lapangan untuk mengungkap penyebab ketidakpatuhan terhadap norma hukum adat yang telah diinstitusionalisasikan melalui Perda Nomor 12 Tahun 2020 (Creswell & Poth, 2022).

Instrumen utama meliputi wawancara terbuka melalui telepon dengan informan kunci seperti petani kopi, tengkulak, dan tokoh adat di Kepahiang, dilengkapi panduan semi-terstruktur untuk menangkap narasi sejarah norma *Juoa Kawo Abang*. Data primer diperoleh dari wawancara tersebut, data sekunder dari peraturan daerah seperti Perda Kepahiang Nomor 2 Tahun 2007 dan Nomor 12 Tahun 2020, artikel online, serta buku seperti Hukum Pidana Adat (Herlambang et al., 2025), sedangkan data tersier dari kamus hukum dan literatur pendukung. Teknik pengumpulan data mengikuti triangulasi sumber untuk validitas, sebagaimana direkomendasikan dalam studi kualitatif empiris (Emzir, 2023; Sudaryono, 2022).

Populasi penelitian mencakup masyarakat Kepahiang yang terlibat dalam rantai produksi kopi, termasuk petani, tengkulak, pejabat desa (*Gine/Ginde*), dan Forkopimda yang mengawasi implementasi norma. Sampel dipilih secara purposif dengan kriteria informan yang memiliki pengalaman langsung terhadap pelanggaran larangan jual beli kopi basah, seperti petani korban pencurian dan tengkulak pelaku, hingga mencapai saturasi data sekitar 10-15 responden. Pemilihan purposif ini sesuai prinsip sampling non-probability untuk penelitian kualitatif yang menargetkan kedalaman informasi (Sugiyono, 2021; Creswell & Poth, 2022).

Data dianalisis melalui metode deskriptif analitik dengan pendekatan deduktif, dimulai dari pengkodean tema umum seperti kenakalan tengkulak dan kemudahan transaksi basah, kemudian disistematisasi ke pola penyebab pelanggaran sesuai teori keputusan Ter Haar Bzn. Proses meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasi melalui member checking pada wawancara. Teknik ini memastikan analisis logis dari norma adat ke pelanggaran empiris (Emzir, 2023; Sudaryono, 2022).

Prosedur dimulai dengan studi kepustakaan awal terhadap Perda dan literatur hukum adat, dilanjutkan wawancara telepon pada Maret-April 2026, transkripsi, dan analisis bertahap hingga kesimpulan. Etika penelitian dijaga melalui informed consent dan anonimitas informan, selaras dengan standar kualitatif empiris (Creswell & Poth, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Delik Adat *Juoa Kawo Abang*

Tinjauan Umum Larangan Jual Beli Kopi Basah

Sejarah awal larangan jual beli kopi dalam kondisi basah telah tercatat sejak lama di kabupaten Kepahiang. Sebelum tahun 2007 an di kabupaten Kepahiang para petani kopi menghadapi fenomena maraknya pencurian buah kopi dengan jumlah bervariasi mulai dari rentang beberapa kilogram hingga

beberapa karung. Meskipun, sebagian besar pencurian ini tergolong dalam pencurian dalam jumlah kecil, akan tetapi fenomena ini memicu keresahan dalam masyarakat terutama bagi para petani kopi. Aksi pencurian ini dilakukan oleh individu dari berbagai kalangan termasuk para *Bujang Tangung* (Remaja) untuk memenuhi berbagai keperluan mereka. Lebih lanjut, setelah dilakukan penelurusan diketahui bahwa salah satu penyebab maraknya fenomena pencurian buah kopi adalah perilaku para *Toke Kawo* (Tengkulak atau Pengepul Kopi) yang menerima penjualan kopi dalam keadaan basah atau petik merah.

Awalnya hanya para tengkulak yang dilarang membeli atau menerima penjualan kopi dalam keadaan basah. Seiring dengan fenomena maraknya pencurian terhadap kopi petani para tengkulak dilarang membeli dan menerima penjualan kopi dalam keadaan basah ditandai dengan keadaan buah kopi yang masih segar dengan kulit berwarna merah cerah atau hijau tua, para tengkulak hanya diperbolehkan membeli kopi yang dijual setelah digiling dalam bentuk biji kopi kering atau membeli buah kopi yang telah dijemur hingga kulit kering berwarna kehitaman. Hal ini dilakukan untuk menekan fenomena pencurian kopi sebagaimana penuturan salah seorang petani di Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa:

"*"Beloho ho seinget ku dew tun kemaling kawo nak pun, ade de kemaling kiluan ade pulo de kemaling sapea bekahung-kahung. Nah, demaling ne yo beragam cuma aet ba bujang tangung kiro-kiro anak SD – SMP de galak jijey maling ne yo, sejak hoba coa han tuke kawo coa tun buleh mbelei kawo abang"* (Hasil wawancara dengan seorang petani di Kepahiang, 28 Maret 2026). (Dahulu seingat saya banyak orang mengalami pencurian kopi saat masih dipohon (belum dipanen), mereka mengalami kerugian bervariasi dari rentan beberapa kilo hingga beberapa karung kopi. Perilaku ini umumnya dilakukan oleh Remaja sekolah tingkat SD hingga SMP, sejak saat itu berselang beberapa waktu para tengkulak dilarang membeli penjualan kopi dalam kondisi merah/basah).

Meskipun awalnya hanya tengkulak yang dilarang membeli atau menerima penjualan kopi dalam keadaan basah, secara bertahap masyarakat secara umum juga dilarang menjual kopi dalam kondisi tersebut. Larangan jual beli kopi basah ini didasari logika sederhana, yaitu jika tidak ada tengkulak yang mau membeli kopi basah, maka pelaku pencurian tidak memiliki pasar untuk menjual hasil curiannya (Perda Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2007). Norma ini kemudian disempurnakan melalui peraturan daerah dengan memperluas larangan kepada setiap orang untuk menjual kopi basah, sehingga meningkatkan efektivitas.

Larangan jual beli kopi dalam keadaan basah telah menjadi norma kebiasaan dalam masyarakat. Pasca diberlakukan larangan bagi para tengkulak untuk membeli atau menerima penjualan kopi dalam kondisi basah, jumlah kasus pencurian kopi di kebun warga dilaporkan mengalami penurunan signifikan. Sejak saat itu norma ini telah melekat dengan kehidupan masyarakat, meskipun awalnya norma larangan ini belum memiliki sanksi yang baku dan jelas, bahkan menurut desas-desus yang berkembang di masyarakat ditemukan semacam pameo yang meyakini bahwa "dilarang menjual kopi dalam kondisi basah, karena akan ditangkap". Hal ini percaya oleh masyarakat meskipun belum begitu jelas akan ditangkap oleh siapa dan bagaimana, kepercayaan masyarakat terhadap pameo tersebut memberikan rasa takut bagi masyarakat terutama bagi para tengkulak karena dapat merugikan usaha mereka. Meskipun demikian, pada beberapa daerah pengenaan sanksi atas pelanggar norma ini dilakukan oleh *Gine/Ginde* (Kepala Desa) berupa hukuman denda. Lebih lanjut, norma ini semakin diperkuat dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Larangan Jual Beli Kopi, Biji Kakao, Biji Lada dan Biji Kemiri Basah(Perda Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2007).

Pengaturan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2007 menjadi dasar hukum formal pertama untuk larangan jual beli kopi basah. Melalui Pasal 2 dan Pasal 3, perdagangan beberapa komoditas pertanian basah termasuk kopi dilarang, dengan ancaman pidana kurungan 6 bulan dan/atau denda Rp5 juta (Perda Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2007, Pasal 2-3). Seiring waktu, tujuan norma ini berkembang dari menekan pencurian menjadi menjaga mutu kopi Kepahiang, karena penjualan kopi basah merugikan petani dan menurunkan kualitas (Alfarizi, 2025). Perubahan ini meningkatkan sanksi

menjadi kurungan 6 bulan dan/atau denda Rp50 juta melalui Perda Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peningkatan Mutu Hasil Budidaya Kopi yang merevisi perda sebelumnya (Perda Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2020). Selain itu, karena efektivitasnya, aturan serupa diusulkan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong untuk dijadikan perda di wilayah tersebut (Hartono, 2023).

Larangan Jual Beli Kopi Basah Menurut Teori Keputusan

Larangan jual beli kopi basah merupakan norma kebiasaan masyarakat yang saat ini telah diinstitusi menjadi peraturan daerah. Larangan jual beli kopi dalam keadaan basah telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat Kepahiang, norma ini diduga telah melembaga dalam masyarakat Kepahiang sebelum Perda No 2/2007 lahir. Hal ini sejalan dengan temuan hasil wawancara terhadap seorang penutur yang menceritakan bahwa :

"Setew ku bihan tun coa buleh mbelei kawo abang, Api de ketahuan mbelei kawo abang nadew tun ngeh Gine/Ginde kin si den'no karno mbelei kawo abang" (Hasil wawancara dengan seorang petani di Kepahiang, 28 Maret 2026). (Sepengetahuan saya larangan menerima atau membeli penjualan kopi basah sudah ada sejak lama, siapa saja yang ketahuan menerima atau membeli penjualan kopi petik merah/basah akan dilaporkan ke kepala desa agar mendapatkan hukuman denda dari kepala desa karena membeli kopi petik merah).

Pada beberapa daerah mekanisme penjatuhan hukuman denda dari kepala desa adalah hukuman bagi para pelanggar larangan jual beli kopi basah. Berdasarkan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat tata cara menegakkan norma larangan jual beli kopi adalah melalui pemberian sanksi oleh otoritas yang dipercaya menjadi penguasa/orang yang dihormati di daerah tersebut yakni *Gine/Ginde* (Kepala Desa). *Gine* memiliki wewenang untuk menghukum tengkulak yang melanggar ketentuan tersebut dengan menjatuhkan hukuman denda. Lebih lanjut, norma larangan jual beli kopi ini menarik untuk dianalisis dengan kerangka teori keputusan dari Ter Haar Bzn untuk menentukan apakah norma ini telah memenuhi definisi hukum adat.

Norma larangan jual beli kopi basah sejalan dengan teori keputusan yang dikemukakan oleh Ter Haar Bzn. Teori keputusan dari Ter Haar pada pokoknya menyatakan bahwa hanya kebiasaan-kebiasaan yang diterima oleh penguasa-penguasa adat dalam keputusan-keputusan yang dianggap sebagai hukum adat, sehingga hanya kaidah yang telah menjadi kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai kaidah hukum (Najmudin dalam Herlambang et al., 2025, hlm. 77). Lebih lanjut, penjelasan Koesno yang dikutip oleh Ricardo Simarmata menjelaskan pendapat Ter Haar bahwa para pengurus hukum adat, termasuk kepala desa, mengeluarkan keputusan adat berdasarkan norma yang telah mapan. Norma mapan yang konkret tersebut dipakai untuk menyelesaikan perkara adat pada kelompok masyarakat, sehingga praktis membuat norma tersebut dianggap sebagai hukum adat substantif (Simarmata dalam Herlambang et al., 2025, hlm. 78). Apabila dicocokkan dengan praktik yang berkembang di masyarakat mengenai larangan jual beli kopi basah, norma ini memenuhi kriteria pendapat Ter Haar, sebab pada praktiknya norma tersebut telah digunakan oleh kepala desa untuk memberikan sanksi bagi para tengkulak yang melanggar larangan jual beli kopi basah dalam keputusan yang mengikat. Dengan demikian, larangan jual beli kopi basah dapat dikatakan sebagai hukum adat yang hidup dalam masyarakat Kepahiang.

Pelaksanaan Delik Adat *Juoa Kawo Abang* Di Kepahiang

Selayaknya dalam sistem peradilan pidana modern penegakan hukum terhadap terduga pelaku diawali dengan pelaporan/aduan warga hingga *Gine/Ginde* menjatuhkan putusan yang berisi hukuman. Penegakan hukum terhadap terduga pelanggar norma ini dimulai dengan mekanisme laporan atau aduan dari masyarakat yang mengetahui tengkulak yang menerima atau membeli kopi dalam keadaan basah atau petik merah, sebagai informasi umumnya pelangaran norma ini ditandai dengan meningkatnya pencurian kopi masyarakat, setelah *Gine/Ginde* menerima laporan tersebut umumnya *Gine/Ginde* akan melakukan penelusuran mengenai kebenaran laporan tersebut, apabila laporan dinilai benar maka *Gine/Ginde* akan mengeluarkan peringatan atau meminta penjelasan dari terduga pelaku.

Lebih jauh, apabila setelah tindakan tersebut terduga masih menerima penjualan kopi petik merah/basah maka mekanisme selanjutnya akan dilanjutkan yakni memanggil yang bersangkutan ke kantor desa untuk dimintai keterangan dan menjelaskan kesalahannya. Proses ini umumnya bersifat tertutup dan kekeluargaan, setelah proses ini selesai *Gine/Ginde* akan mendenda pelaku untuk membayar sejumlah uang, tidak ada batasan resmi jumlah denda yang dikenakan jumlah denda ditentukan berdasarkan kebijaksanaan *Gine/Ginde* disesuaikan dengan derajat kesalahan pelaku, terkecuali dalam beberapa desa norma ini juga dimuat dalam Peraturan Desa (Perdes) sehingga besaran denda disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan tersebut

Penyebab Pelanggaran Terhadap Delik *Juoa Kawo Abang*

Meskipun larangan jual beli Kopi petik merah memiliki legitimasi kuat dalam hukum kebiasaan masyarakat Kepahiang dan dikuatkan oleh perda, penerapannya masih dinilai belum efektif. Hasil penelusuran terhadap informasi yang tersedia diketahui bahwa salah satu penyebab maraknya pelanggaran adalah kenakalan oknum *toke kawo* (tengkulak) yang masih menerima penjualan kopi dalam kondisi petik merah/basah hal ini sebabkan tengkulak dapat memperoleh untung yang tinggi jika membeli kopi dalam kedaan basah/petik merah dan dijual kembali setelah dikeringkan. Selain itu, kemudahan menjual kopi dalam keadaan basah tanpa harus mengolah dan mengeringkan kopi melalui serangkaian proses yang panjang juga menjadi faktor pendorong bagi sebagian orang untuk menjual kopi dalam keadaan basah meski dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan penjualan kopi dalam kondisi kering. Dua faktor yang saling melengkapi ini mendorong berbagai laporan pencurian kopi di pohon terjadi, sebab ketika jual beli kopi dalam kondisi basah terbukti dapat meningkatkan tindak pidana pencurian kopi saat masih di pohon yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa delik adat *Juoa Kawo Abang* merupakan norma hukum hidup di masyarakat Kepahiang yang efektif menekan pencurian kopi dan menjaga mutu melalui larangan jual beli kopi basah, sebagaimana diinstitusionalisasikan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2007 dan diperkuat Perda Nomor 12 Tahun 2020. Penyebab utama pelanggaran adalah kenakalan oknum tengkulak yang mengincar keuntungan tinggi dari pengeringan kopi basah serta kemudahan petani menjual tanpa proses panjang, meskipun penegakan oleh *Gine/Ginde* melalui denda kekeluargaan telah mengurangi kasus signifikan. Norma ini memenuhi teori keputusan Ter Haar Bzn karena kepala desa secara konsisten menerapkannya dalam sanksi mengikat.

Meskipun demikian, keterbatasan penelitian terletak pada wawancara telepon yang membatasi observasi lapangan langsung dan sampel purposif terbatas pada 10-15 informan, sehingga generalisasi ke seluruh kecamatan perlu verifikasi lebih lanjut. Untuk penelitian mendatang, disarankan studi komparatif dengan delik adat serupa di Rejang Lebong serta analisis kuantitatif dampak ekonomi pada tengkulak. Secara praktis, hasil ini merekomendasikan pemda memperkuat Perdes berbasis adat dengan denda standar, sosialisasi Forkopimda, dan insentif pengeringan kopi bagi petani guna meningkatkan kepatuhan dan kualitas ekspor Kopi Robusta Kepahiang.

REFERENCES

Alfarizi. (2025). *Jual beli kopi basah dilarang di Kepahiang, sejak kapan?* Ngenelo.net. https://ngenelo.net/2025/06/22/jual-beli-kopi-basah-dilarang-di-kepahiang-sejak-kapan/

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2022). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications. https://doi.org/10.1177/10778004211061337

Emzir. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif: Teknik dan aplikasi*. Pustaka Setia.

Hartono, R. (2023). *Biji kopi basah di daerah ini diusulkan dilarang dijual*. Newswire - Espos.id. https://news.espos.id/biji-kopi-basah-di-daerah-ini-diusulkan-dilarang-dijual-1527772-1527772

Herlambang, S. R., Pradityo, R., Utami, R. A., Rahmasari, H., & Iskandar, S. (2025). *Hukum pidana adat*. RajaGrafindo Persada.

Idsan, R, S., Taib, G., Hadiguna, R, A. (2022). Rantai Nilai (*Value Chain*) Pada Komoditas Kopi Robusta Di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, *Prosiding Seminar Nasional Universitas PGRI Palangkaraya, 01(01), 30-44*. https://doi.org/10.54683/puppr.v1i0.6

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Larangan Jual Beli Kopi, Biji Kakao, Biji Lada, dan Biji Kemiri Basah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peningkatan Mutu Hasil Budidaya Kopi.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sudaryono. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Pustaka Pelajar.

Zul. (2025). *Pemkab Kepahiang larang penjualan kopi basah*. Selimburcaya.com. https://selimburcaya.com/2025/06/20/pemkab-kepahiang-larang-penjualan-kopi-basah/